

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
**GELAR KONSULTASI PUBLIK MALL PELAYANAN PUBLIK**



*<https://www.infopublik.id>*

**ANTARANEWS.COM, LABUAN BAJO** - Pemkab Manggarai Barat, NTT menggelar forum konsultasi publik guna membahas pembangunan mall pelayanan publik (MPP) di Labuan Bajo. "Tahun ini kita berkomitmen menghadirkan MPP seiring meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Manggarai Barat," kata Sekda Manggarai Barat Fransiskus. Kabupaten Manggarai Barat selalu berada pada peringkat pertama dari 22 kabupaten/kota se-NTT yang berkontribusi tertinggi dalam realisasi investasi. "Realisasi investasi NTT tahun 2023 sebesar Rp5,3 triliun dan Rp1,34 triliun (25%) diantaranya kontribusi dari Kabupaten Manggarai Barat dan masih yang tertinggi di NTT selama 3 tahun terakhir," katanya. Pemerintah saat ini terus melakukan penataan kualitas layanan publik demi peningkatan pelayanan. Model MPP, sudah dikembangkan sejak tahun 2017, tapi tiga tahun terakhir menjadi wajib. Memang tugas mengkoordinir pembangunan MPP menjadi tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Manggarai Barat, namun menjadi tanggung jawab bersama semua pihak dalam proses pembangunan MPP di daerah itu. "Kali ini kita dikenalkan dengan model MPP yang mengintegrasikan seluruh layanan publik di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dalam satu sistem terintegrasi," katanya. Pemerintah daerah telah menyiapkan sarana prasarana untuk pembangunan MPP. "Sehingga para pihak yang tergabung dalam MPP terfasilitasi produk dan kinerjanya serta dapat terasa dampak positifnya oleh masyarakat," katanya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat, Maria Imaculata Etris Babur mengatakan konsep MPP merupakan angin segar bagi penyelenggara layanan publik di daerah dan masyarakat pengguna layanan untuk menghadirkan sebuah ekosistem layanan publik yang akomodatif dan terintegrasi di daerah. Langkah awal pembangunan MPP

adalah mempersiapkan dokumen kelayakan pendirian MPP. "Salah satu tahapan yang disyaratkan dalam rencana pembangunan MPP sekaligus sebagai bagian dari kelengkapan dokumen kelayakan dimaksud adalah penyelenggaraan forum konsultasi publik," katanya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kupang.antarane.ws.com/berita/128433/pemkab-mabar-gelar-konsultasi-publik-mpp>, 23 Maret 2024;
2. <https://florespos.net/index.php/2024/03/24/kadis-babur-pastikan-mpp-manggarai-barat-launching-akhir-2024/>, 24 Maret 2024.

### **Catatan:**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>1</sup> Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.<sup>2</sup>

Penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu, dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau kecamatan.<sup>3</sup> Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat; mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.<sup>4</sup> Sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip: keterpaduan; ekonomis; koordinasi; pendelegasian atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 5, Ayat 1 & 2

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 11

<sup>4</sup> *Ibid*. Pasal 12

pelimpahan wewenang; akuntabilitas; dan aksesibilitas.<sup>5</sup> Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan. Sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui: sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau sistem pelayanan terpadu satu atap. Sistem pelayanan terpadu secara virtual merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.<sup>6</sup>

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.<sup>7</sup> Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk: mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan; dan meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.<sup>8</sup> Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan MPP. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyediakan pelayanan: pada beberapa tempat sesuai kebutuhan; dan/atau bersifat lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh MPP kabupaten/kota yang lain.<sup>9</sup> Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi: Penyelenggara MPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan pada Gerai Pelayanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara. Pendanaan penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Pelayanan Publik pada MPP terdiri atas: pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat; dan/atau pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat. Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP meliputi: Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan Pelayanan Publik yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.<sup>11</sup> Pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan usulan penyelenggaraan MPP kepada Menteri. Penyampaian usulan penyelenggaraan MPP disertai dengan dokumen persyaratan: surat permohonan penyelenggaraan MPP; daftar

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 13

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 14

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pasal 1, Ayat 2

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 2

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 3

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 11

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pasal 3

jenis Pelayanan Publik dari masing-masing instansi yang akan diintegrasikan termasuk pelayanan kementerian/lembaga berdasarkan pada kesepakatan yang sudah disusun oleh Menteri dengan menteri/kepala lembaga terkait; analisis ketersediaan prasarana dan sarana dasar bagi pengembangan MPP; dan rencana strategis pembangunan MPP. Surat permohonan penyelenggaraan MPP disampaikan setelah dilakukan kajian untuk menilai urgensi dan kelayakan penyelenggaraan MPP. Kajian disertai dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik untuk menjaring masukan dari masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 7